



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor.117 K/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

JUMIAH, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Bangun Reksa Blok Y.26 RT. 051 Kel. Batu Ampar Balikpapan.

PRISMAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Bangun Reksa No. 26 RT. 35 RW. 10 Kel. Batu Ampar Balikpapan Kaltim.

Drs. ARNOLD MAYONG, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Mekar Sari RT. 21 No. 3 Gunung Sari Ilir Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HERIANTO SETIAWAN, SH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara-Penasehat Hukum berkantor di Jl. Pemuda II Gg. Pendawa No. 39 Samarinda, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2005.

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pengugat/Para Terbanding.

melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, yang di wakili oleh **Drs. H. SYAHGIYANTO, MM**, beralamat di Jalan Marsma R.

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi No. 40 Balikpapan. Dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada:

MUHAMMAD LATIEF RIYADI, SH

AGUS KHAIRUL ANWAR, A.Ptnh

ACHMAD SYAFRUDDIN, SH, ketiganya Warga Negara

Indonesia, pekerjaan staf pada Kantor Pertanahan

Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Marsma R.

Iswahyudi No. 40 Balikpapan, sesuai Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Pebruari 2005.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada Tahun 1977 Sdr. Arsyad Bin Naga (Almarhum) warga RT.

II (RT. 32 sekarang) Batu Ampar Balikpapan Utara Kodya

Balikpapan, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat/bertempat

tinggal di Jl. Projakal No. 61 RT. 32 RW. 09 Batu Ampar

Balikpapan Utara Kalimantan Timur, telah menggarap tanah

Perawatan yang terletak di lingkungan Blok IV RT II Batu Ampar

Kelurahan/Desa Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Kalimantan

Timur seluas 27.500 m2 dengan ukuran panjang 275 m dan lebar :

100 m yang batas-batasnya yaitu :

Sebelah Utara dengan : Jalan Setapak (Jl. Agustus)

Sebelah Timur dengan : Sdr. Juhri/Buranta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan : Sdr. Muhammadiyah

Sebelah Barat dengan : Sdr. Atim/Sabrani

Dan pada tanggal 1 Maret 1984 telah dilakukan pengukuran ulang oleh Pejabat Kelurahan Batu Ampar yang ternyata luasnya benar seperti tersebut diatas serta telah dibuat Surat Pernyataan Sdr. Arsyad Bin Naga yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah Batu Ampar serta disahkan oleh Camat Balikpapan Utara (berikut terlampir);

Berdasarkan Surat Keterangan untuk melepaskan hak pada tanggal 14 Juli 1982 Sdr. Arsyad melepaskan haknya atas tanah seluas 27.500 m² kepada Sdr. Sabrani (alias Bani) umur 63 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Rt. 32 Rw. 09 Jl. Projakal Batu Ampar Balikpapan Utara Kalimantan Timur yang diketahui oleh Ketua RT. 32, Ketua RW, Lurah Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara (terlampir)

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 10 Juli 1995 yang dibuat oleh Sdr. Sabrani (Bani) yang diketahui oleh Ketua RT.32 (Sdr. Yahya) Ketua RW. 09 (Sdr. Saidi) dan Lurah Batu Ampar serta disahkan oleh Camat Balikpapan Utara An. Drs. Muhammad Naib NIP. 010082106, sebagian tanah dari luas 27.500 m² diserahkan kembali kepada Sdr. H. Arsyad Bin Naga yang identitasnya seperti poin 1, yang sebelum dibuat Surat Hibah telah dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT. 32, Ketua RW. 09 dan Lurah Batu Ampar yang ternyata sebagian tanah tersebut luasnya yaitu 10.000 m² dengan ukuran Panjang 100 m dan Lebar 100 m dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jl. Agustus, Sebelah Timur dengan Sdr. Sabrani, sebelah Selatan dengan Sdr. Atim dan Sebelah Barat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Oskar (dengan catatan tanah yang seluas 17.500 m² dari 27.500 m² sebagian telah dijual oleh Sdr. Sabrani) dengan begitu tanah seluas 10.000 m² dikuasai oleh Sdr. H. Arsyad Bin Naga (berikut terlampir).

Bahwa sebenarnya Sdr. H. Arsyad membuat surat pelepasan hak kepada Sdr. Sabrani (Bani) hanya untuk menjual tanah tersebut supaya lancar, maka oleh karenanya baru sebagian terjual oleh Sdr. Sabrani hak tanah tersebut dikembalikan kepada Sdr. H. Arsyad sesuai dengan perjanjian yang luasnya 10.000 m². Dan hal ini dikuatkan dengan Surat pernyataan Sdr. Sabrani tanggal 13 Januari 1993 yang menyatakan tidak pernah menjual tanah yang terletak didesa/Kelurahan Batu Ampar Jl. Agustus RT. 32, Ketua RW. 09 Balikpapan Utara kepada pihak lain khususnya kepada Sdr. Sudrajat dan masih tetap dikuasai Sdr. Sabrani sampai akan dihibahkan kembali kepada Sdr. H. Arsyad (berikut terlampir).

Pada tanggal 20 Juli 1995 Sdr. H. Arsyad Bin Naga telah melepaskan hak tanah kepada Sdr. Prisman (Penggugat II) yang beralamat tersebut diatas dalam urutan daftar gugatan seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang : 100 m lebar : 100 m yang terletak di Desa Batu Ampar Jl. Agustus RT. 32, Ketua RW. 09 Balikpapan Utara.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Jalan Agustus

Sebelah Timur dengan : Sdr. Sabrani

Sebelah Selatan dengan : Sdr. Atim

Sebelah Barat dengan : Sdr. Oskar

Dengan telah dibuatkan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 20 Juli 1995 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Arsyad Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prisman yang diketahui oleh Ketua RT. 32 RW. 09 dan Lurah Batu Ampar dan disahkan oleh Camat Balikpapan Utara (berikut terlampir)

Pada tanggal 2 September 1997 Sdr. Prisman (Penggugat II) telah melepaskan sebagian hak atas tanah kepada Sdri. Jumiah (Penggugat I) seluas 300 m² dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 15 m yang terletak di RT. 32 RW. 09 Kel. Batu Ampar Balikpapan Utara Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Jalan Agustus

Sebelah Timur dengan : Sdr. Prisman

Sebelah Selatan dengan : Sdr. Prisman

Sebelah Barat dengan : Sdr. Oskar

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 2 September 1977 yang ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan diketahuinya Ketua RT. 32 RW. 09 Kel. Batu Ampar serta Camat Balikpapan Utara, yang sebelumnya telah di buat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang ditanda tangani oleh semua pihak pada tanggal 12 Juli 1977 dengan dasar Surat Keterangan Pelepasan Hak An. Sdr. Penggugat tanggal 18 Juli 1995 (berikut terlampir).

Pada tanggal 26 Juli 1995 Sdr. Ibat (Badri) umur 51 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. MT. Haryono RT. 42 RW. 08 Kel. Batu Ampar yang telah membeli sebagian tanah dari Sdr. Sabrani seluas 1.700 m² dengan ukuran Panjang : 85 m dan luas 20 m yang terletak di Desa Batu Ampar RT. 32 RW. 09 Balikpapan Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Jalan Agustus

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan : Sdr. Prisman

Sebelah Selatan dengan : Sdr. Prisman

Sebelah Barat dengan : Sdr. Oskar

Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dari Penggugat II

(Sdr. Prisman), tanggal 2 September 1997, maka Penggugat I

mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kota Balikpapan

untuk pengukuran dan pemetaan tanah dalam rangka pembuatan

Sertifikat tanah atas nama Penggugat I pada tanggal 30

September 2004, namun setelah dilakukan pengukuran dan

pemetaan tanah oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Kota

Balikpapan, selanjutnya setelah Penggugat I beberapa bulan

menunggu dan setiap mengecek ke Kantor Pertanahan katanya

belum jadi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2005 Penggugat

mendapatkan surat dari Kantor Pertanahan Nomor : 600/93/BPN-

442/2005 yang isinya bahwa tanah yang Penggugat kuasai

tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 499 An. Evan

Pandji Sutyono yang luas tanahnya 20.000 m² dan sekaligus

dengan tanah Penggugat II.

Penggugat I setelah menerima surat dan mengetahui isinya lalu

memberitahukan kepada Penggugat II dan setelah mengadakan

musyawarah kami menyampaikan kepada Sdr. Arnold Mayong

(Penggugat III) dan kepada para pihak/warga yang menguasai

tanah di Jl. Agustus RT.32 RW. 09 Kel. Batu Ampar Kec.

Balikpapan Utara dan mengadakan musyawarah yang intinya

diperoleh kesepakatan Para Penggugat mengajukan gugatan

kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan yang telah

menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 499 diatas tanah yang

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta para warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai tanah tersebut. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Keputusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1992

Memperhatikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar An. Ervan Pandji Sutyono yang dibuat oleh Tergugat pada halaman tentang Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1693/1989 yang mencantumkan penunjukan dan penetapan batas adalah "Pemohon" tanpa melibatkan Ketua RT. 32 Ketua RW. 09 dan Kepala Kelurahan dimana tanah tersebut berada.

Sebagaimana oleh para Penggugat yang telah memanggil dan meminta keterangan kepada Sdr. Sabrani (Ketua RT.32) dan Sdr. Sudrajat dengan disaksikan oleh Ketua RT. 32 dan Ketua RW.09 Batu Ampar dan para warga setempat di depan Penggugat Sdr. Sabrani dan sdr. Sudrajat menerangkan tidak pernah menjual tanah perbatasan yang terletak di Jl. Agustus Batu Ampar seluas 20.000 m2 kepada pihak manapun dan tidak pernah dilibatkan, begitu juga dengan batas-batas yang dimaksud kenyataan dilapangan tidak pernah ada, maka menimbulkan pertanyaan antara lain :

Atas dasar apa Tergugat dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar Balikpapan Utara tanggal 3 Nopember 1989 An. Ervan Pandji Sutyono.

Mengapa Ketua RT dan para pihak yang berbatasan tanah serta warga yang menguasai saat itu tidak dilibatkan, padahal mereka akan lebih mengetahui tanah-tanah milik siapa yang ada diwilayahnya. Tindakan Tergugat yang tidak melibatkan Petugas/Pejabat Pemerintah Desa dalam pengukuran atas sebidang tanah seluas

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m² maka jelaslah tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 ayat (3) dan (4). Dengan demikian Tergugat jelas telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan Penggugat.

Dalam Surat Ukur/Gambar Situasi seharusnya memuat dengan jelas batas-batas tanah, bukan hanya disebutkan adanya patok ulin yang kenyataannya dilapangan tidak ada (fiktif) saja, karena pada saat para Penggugat melakukan pengukuran ulang yang disaksikan oleh warga yang tanahnya berbatasan dan Ketua RT serta petugas dari Kelurahan Batu Ampar ternyata patok ulin yang dimaksud tidak pernah ada dalam fisik dilapangan.

Sedangkan dalam gambar yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 499 hanya terdapat jalan dan luas tanahnya saja, sehingga timbul pertanyaan, apakah memang dengan hanya mencantumkan itu saja akan dapat dengan mudah menunjukkan letak tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut, menurut Para Penggugat gambar tersebut mengaburkan kebenaran sesuai keadaan fisik dilapangan.

Begitu juga dalam peralihan hak, berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 24 Pebruari 1990, sedangkan Sertifikat No. 499 atas nama Ervan Pandji Sutyono, terbit tanggal 3 Nopember 1989, apakah memang harus begitu ? dalam akta jual beli, tidak disebutkan dari siapa kepada siapa, selain itu dari gambar situasi dibuat tanggal 2 Nopember 1989 dan sertifikat terbit tanggal 3 Nopember 1989 (dalam waktu 1 hari), hal menimbulkan tanda tanya besar ada apa ini ?



Demikian pula halnya Tergugat tidak melakukan penyelidikan secara cermat terlebih dahulu baik secara Administratif maupun Tehnis dilapangan pada saat melakukan pengukuran berdasarkan surat-surat permohonannya Pemohon. Apabila hal tersebut secara cermat atau setidak-tidaknya menelusuri lebih lanjut riwayat tanah dan meminta penjelasan dari para pihak yang lebih mengetahui asal usul riwayat tanah tersebut untuk menjadi dasar/landasan tanah yang dimohonkan, maka Tergugat akan menunda terlebih dahulu sehingga sempat mendapatkan kejelasan/kepastian asal usul/riwayat tanah tersebut. Yaitu tentang letak, luas dan batas-batas yang ternyata kabur dan tidak ada kejelasan tentang status juga cacat hukum karena perolehan haknya yang katanya dari orang bernama Sudrajad yang tidak pernah menguasai tanah tersebut termasuk Sdr. Ervan Pandji Sutyono yang meskipun pemegang sertifikat tetapi tidak pernah menguasai tanah bahkan tidak tahu dimana letak tanah tersebut dan tidak pernah membayar pajak bumi karena Penggugat yang ini membayar pajak bumi tentang penguasaan tanah selama ini adalah dikuasai Penggugat sedangkan Sdr. Ervan Pandji Sutyono dan Sdr. Sudrajad tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan penggunaan tanah tersebut jelas tidak ada baik oleh Sudrajad maupun Ervan Pandji Sutyono adalah bertentangan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) butir b PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah yang sangat merugikan kepentingan Penggugat.

Maka para Penggugat berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 499 atas nama Ervan Pandji Sutyono yang diterbitkan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, fiktif adanya, karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar tertanggal 3 Nopember 1989 An. Ervan Pandji Sutyono, maka para Penggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan. Dengan demikian tindakan tergugat dapat dikategorikan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004. Sebelum para Penggugat mengajukan Petitum/Tuntutan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kami selaku Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat untuk melakukan pemeriksaan dilapangan atas tanah tersebut diatas dan perlu diketahui bahwa selama ini PBB atas nama Sdr. Prisman (Penggugat II) sekaligus yang membayar PBB-nya serta secara fisik sampai dengan saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh para Penggugat.

Berdasarkan pada uraian diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dengan Acara Biasa dalam memutus perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut ini :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya :

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yaitu Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar tanggal 3 Nopember 1989 atas nama Ervan Pandji Sutyono;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tanggal 28 Pebruari 2005, kecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa gugatan para Penggugat menurut hemat Tergugat telah lampau waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, mengingat putusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 499/Kelurahan Batu Ampar diterbitkan tanggal 3 Nopember 1989

Bahwa objek gugatan yang digugat oleh para Penggugat tidak tepat karena keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 499/Kelurahan Batu Ampar di terbitkan taggal 3 Nopember 1989 tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat. Dalam keputusan tersebut tidak ada tercantum nama Para Penggugat, sehingga dengan demikian keputusan tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Oleh karena itu tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh keputusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tegugat mohon kiranya Majelis Hakim yang megadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan :

Menolak gugatan para Penggugat atau

Setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan tuntutan para Penggugat seluruhnya.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Juni 2005 Nomor. 02/G.TUN/2005/TNH/PTUN.SMD yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa/Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 499/Kelurahan Batu Ampar tanggal 3 Nopember 1989 atas nama Ervan Pandji Sutyono Gambar Situasi tanggal 2 Nopember 1989 No. 1693/89 Luas 20.000 m2.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut pada angka II.2

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.324.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Kasasi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 169/B/2005/PT.TUN.JKT Tanggal 29 Desember 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :02/G.TUN/2005/TNH/PTUN.SMD tanggal 13 Juni 2005 yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding;

Menghukum para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 02 Srt./G.TUN/2005/P.TUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Juni 2006;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Juni 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/G.TUN/2005/TNH/PTU.SMD. jo 169/B/205/
PT.TUN.JKT tanggal 29 Desember 2005 telah diberitahukan
kepada pihak Penggugat-Terbanding oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda dengan surat tertanggal 18 Mei 2006 dan surat
pemberitahuan isi putusan tersebut diterima tanggal 26 Mei 2006
kemudian pada tanggal 01 Juni 2006 pihak para Penggugat
mengajukan permohonan Kasasi sehingga masih dalam batas
waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

Bahwa kemudian berdasarkan akte permohonan Kasasi tanggal 01 Juni
2006, Para Penggugat-Terbanding sekarang Pemohon Kasasi
mengajukan Memori Kasasi ini tertanggal 12 Juni 2006, sehingga
pengajuan memori kasasi ini juga masih dalam batas waktu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ternyata
dalam membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya
menceritakan kronologis perolehan hak dari pemegang sertifikat
dan tidak menguji tentang prosedur penerbitan obyek sengketa
yang dilakukan oleh Tergugat dan pada intinya tidak menyangkal
pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, meskipun
dinyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat
pertama;

Bahwa pertimbangan hukum Peradilan tingkat banding dengan
menceritakan sejarah perolehan hak dari Pemegang Sertifikat
obyek sengketa adalah keliru, karena sengketa ini adalah
sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya yang menjadi
tolak ukur adalah tentang bagaimana kewenangan, prosedur
penerbitan dan substansinya terhadap diterimanya Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa dan bukan mempertimbangkan tentang hak seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dari pertimbangan peradilan tingkat banding tersebut telah keliru dalam penerapan bidang hukum yang menjadi kompetensi pengujian dalam sengketa Tata Usaha Negara karena yang digunakan untuk menguji adalah tentang siapa yang berhak yang tentunya merupakan ketentuan bidang hukum perdata oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding telah keliru dalam penerapan hukum;

Dalam pertimbangan hukum peradilan tingka banding halaman 8 baris ke 14 adalah sangat rancu dan tidak berlogika hukum karena pihak Tergugat menerbitkan Sertifikat obyek sengketa adalah dengan Penolakan hak kepada pemegang sertifikat, kalau memang Tergugat ada penolakan hak kepada Ervan Pandji Soetyono atas dasar peralihan hak, kenapa diterbitkan Sertifikat, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut rancu dan tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu sengketa ;

Bahwa pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Banding halaman 8 baris ke 24 dinyatakan Keputusan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dengan menerbitkan Sertifikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar oleh Peradilan Tingkat Banding Peraturan Perundang-undangan atau Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dan masalah pertanahan telah diatur secara rinci dan lengkap sehingga tidak diperlukan Azas-azas Umum

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Yang Baik (AAUPB), sehingga telah jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Perdilan tingkat banding tersebut bertentangan dengan putusan yang telah diambilnya;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dengan putusannya yang membatalkan putusan peradilan tingkat pertama adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, telah salah menerapkan hukum bahkan putusan tingkat banding tersebut ternyata bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri, oleh karena putusan peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan karena putusan tingkat banding telah salah/keliru dan bertentangan dengan penerapan hukumnya baik peraturan yang berlaku maupun bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri, maka haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwa dalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengan kepemilikan:

Bahwa Penggugat I menyatakan mempunyai hak atas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2 September 1977, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 20 Juli 1995.

Bahwa Pemegang SHM 449 (objek gugatan) menyatakan memperoleh hak kepemilikan tanah berdasarkan AJB No. 128/101/BU/1990 tanggal 24 Pebruari 1990.

Bahwa oleh karena itu harus terlebih dahulu disesuaikan siapa yang paling berhak atas tanah aquo melalui Putusan Peradilan Umum.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi JUMIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Desember 2005 Nomor : 169/B/2005/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 13 Juni 2009 Nomor : 02/G.TUN/2005/TNH/ PTUN.SMD serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. JUMIAH, 2. PRISMAN, 3. Drs. ARNOLD MAYONG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Desember Nomor : 169/B/2005/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda tanggal 13 Juni 2009 Nomor : 02/G.TUN/ 2005/TNH/ PTUN.SMD

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 28 MEI 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR.H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 117 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Prof. DR.H. Ahmad Sukardja, SH

K e t u a :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754